



## DINAMIKA SOSIAL PEMBERLAKUAN ATURAN POLIGAMI PASCA KUHP BARU: PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI DESA PISANG BARU, KECAMATAN BUMI AGUNG

Hertina Sahara, Nurnazli, Abdul Qodir Zaelani  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Correspondence e-mail: [hertinasahara87@gmail.com](mailto:hertinasahara87@gmail.com)

### Info Artikel

Submitted: 10/12/25

Accepted: 28/2/26

Published: 25/04/26

#### Keywords:

Criminal Code, Legal  
Pluralism Polygamy,  
Social Dynamics

Copyright © 2025

Hertina Sahara, Nurnazli,  
Abdul Qodir Zaelani

### Abstract

*The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the New Criminal Code triggers complex sociological discourses regarding the tightening of polygamy regulations. This regulation shifts the legal orientation toward strengthening state administrative order (administrative-penal) by criminalizing unregistered polygamy, thereby sparking tensions between positive law and religious realities. This field study aims to analyze the social dynamics of enforcing these rules from the perspective of religious leaders in Pisang Baru Village, Bumi Agung District. Employing a socio-legal approach, data were gathered through in-depth interviews with local religious leaders. The results of the study indicate that although polygamy is normatively considered legal if the husband acts fairly, religious leaders firmly support the implementation of criminal sanctions for perpetrators of illegal polygamy to protect the civil rights of women and children. Based on John Griffiths' theory of Legal Pluralism, this phenomenon reflects strong legal pluralism, where state law, Islamic law, and social norms interact dynamically. This study concludes that the polygamy provisions in the New Criminal Code function as a legal engineering instrument to achieve family welfare and justice. These findings underscore the importance of harmonizing state policy and prevailing religious norms in society to ensure effective and equitable law enforcement amidst Indonesia's diversity*

### Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa babak baru dalam diskursus hukum keluarga di Indonesia khususnya pada aturan terkait poligami.(Siregar, 2017) Aturan



poligami kini berada dalam pusaran ketegangan antara formalisasi hukum negara dan realitas sosiologis religius.(Sapitri et al., 2026) Dalam KUHP Baru berupaya aturan tentang poligami menyinkronkan administrasi pernikahan, namun pengetatan syarat poligami justru memicu dinamika sosial yang kompleks mengenai batasan privasi warga negara dan otoritas moral agama.(Dama, 2025) Hal ini terjadi karena negara berusaha memperkuat posisi hukum perempuan dan anak melalui tertib administrasi, namun di sisi lain, terdapat resistensi dari kelompok masyarakat yang memandang persyaratan poligami yang semakin rigid sebagai hambatan terhadap pelaksanaan syariat. Dinamika ini didasarkan pada data dan fakta hukum yang menunjukkan adanya celah antara aturan dan praktik di lapangan. Berdasarkan Pasal 402, 403, dan 404, praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan (poligami siri) menjadi sangat rentan dikategorikan sebagai tindak pidana jika ada aduan dari pihak yang dirugikan (istri, anak, atau orang tua). (Nurdin et al., 2024)

Di tingkat desa, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai agen mediasi antara hukum formal negara dan praktik sosial-keagamaan warga. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berperan normatif dalam membimbing keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dan inisiator dialog ketika muncul ketegangan sosial akibat perubahan regulasi atau norma yang berlaku (Naibin, 2025). Karakter masyarakat desa yang cenderung memiliki ikatan sosial erat dan mengandalkan modal sosial berbasis kepercayaan turun-temurun menjadikan posisi tokoh agama semakin penting dalam membentuk persepsi, penerimaan, maupun resistensi warga terhadap kebijakan hukum yang baru diberlakukan, termasuk aturan pidana poligami dalam KUHP baru(Setiawan M. R., 2024).

Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, sebagai salah satu wilayah pedesaan dengan struktur sosial-keagamaan yang masih kuat, menjadi lokus yang relevan untuk mengkaji bagaimana dinamika sosial ini berlangsung di tingkat akar rumput. Sebagai pihak yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga sekaligus menjadi rujukan moral-keagamaan, tokoh agama di desa ini menghadapi posisi dilematis: di satu sisi harus menyosialisasikan kepatuhan terhadap hukum negara, di sisi lain tetap mempertimbangkan pemahaman keagamaan warga yang selama ini memandang poligami sebagai sesuatu yang secara syariat diperbolehkan. Situasi ini berpotensi memunculkan variasi respons—mulai dari dukungan penuh terhadap regulasi baru, sikap

akomodatif yang berupaya menjembatani dua sistem norma, hingga resistensi karena dianggap bertentangan dengan pemahaman keagamaan lokal.

Sejauh ini kajian yang ada (terdahulu) kurang merespon aspek krusial dari masalah sosial maupun politik dari pemberlakuan poligami pada KUHP baru karena banyak dari studi sebelumnya belum banyak membahas tentang kebijakan poligami dalam KUHP baru karena masih menggunakan aturan KUHP yang lama, selain itu studi sebelumnya lebih cenderung membahas dari sisi aspek pembedaannya. **Pertama**, Ismail (2025) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Siri dan Poligami Dalam KUHP Baru. Studi ini menganalisis arah kebijakan kriminalisasi praktik nikah siri dan poligami ilegal dalam UU No. 1 Tahun 2023. (Ismail, 2025) **Kedua**, Rangkuti, Irawan, dkk. (2026) Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin. Studi kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan. (Chairil Irawan Rangkuti, Ramadhan Syahmedi, 2026) **Ketiga**, Kurniawatie, Eka (2026) Implikasi Hukum Pidana terhadap Praktik Poligami Ilegal. Studi yang Meninjau efektivitas Pasal 279 KUHP sebagai delik aduan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Kurniawatie, 2026).

Kebaruan penelitian ini tidak hanya mengkaji konstruksi norma hukum dalam KUHP Baru, tetapi juga menelaah implikasi sosial dari pengaturan pidana terhadap praktik poligami. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kriminalisasi poligami dalam KUHP Baru dipersepsikan, diterima, dan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks nilai agama, budaya, relasi keluarga, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sudut pandang sosio-legal yang memadukan analisis hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Sehingga terdapat upaya memperluas kajian poligami dari perspektif yang selama ini dominan bersifat normatif menuju analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial keberlakuan norma pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini menawarkan pemahaman baru mengenai hubungan antara kebijakan kriminalisasi poligami dalam KUHP Baru dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang plural. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif sosial sebagai instrumen analisis utama terhadap pengaturan pidana poligami dalam KUHP Baru, suatu aspek yang belum menjadi fokus kajian dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini guna untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada tentang pemberlakuan poligami dari KUHP baru yang dilihat dari sudut pandang

dinamika sosial. Banyak penelitian sebelumnya tentang pasal poligami ini namun dengan KUHP yang lama. Sehingga terdapat rumusan masalah yakni tentang Bagaimana perspektif dan tanggapan tokoh agama di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung terhadap ketentuan hukum mengenai poligami dalam KUHP Baru?. Jawaban dari pertanyaan rumusan masalah memberikan pemahaman mendalam sebagai dasar bahwa pemberlakuan aturan KUHP baru tentang poligami ini bukan hanya melihat dari sisi pembedaannya namun juga dapat dilihat dari sudut sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.(Soekanto, 2007). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama seperti ustaz, ustadzah atau pemuka agama yang memiliki pemahaman mengenai hukum perkawinan dalam perspektif agama dan hukum negara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketiga narasumber, observasi lapangan di lokasi kegiatan agama seperti masjid dan kegiatan desa, serta studi dokumentasi terhadap regulasi KUHP baru, dokumen desa, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk menggali pandangan, pemaknaan, serta sikap masing-masing narasumber terhadap praktik poligami pasca KUHP baru.(Moleong, 2017).

Analisis data menggunakan analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data untuk memilih data relevan terkait poligami dan perspektif ketiga narasumber. (Dama, 2025) Analisis juga menggunakan teori sosiologi hukum untuk menghubungkan aspek hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Uji

keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dari ustadz, ketua masjid, dan tokoh perempuan, serta triangulasi teknik yang menggabungkan wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk memastikan validitas data. Kerangka teoretis penelitian menggunakan teori pluralisme hukum dari John Griffiths. (Flambonita et al., 2021)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Tekstual Regulasi Poligami dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Istilah poligami berasal dari bahasa latin polygamia (poly dan gamia) atau gabungan kata bahasa Yunani poly dan gamy dari akar kata polus (banyak) dan gamos (kawin). Oleh karena itu, memiliki beberapa pernikahan merupakan definisi poligami. Menurut terminologi, memiliki banyak istri, suami, atau pasangan secara bersamaan disebut sebagai poligami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. (Sapitri et al., 2026).

Pasal 403 menyatakan Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan ‘penghalang yang sah’ adalah persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan ‘peraturan perundang-undangan’ adalah undang-undang mengenai perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian. (Ismail, 2025)

Nikah siri poligami memang bisa dipidanakan dengan mengikuti Pasal 402 dan 403. Namun, pelaku nikah siri bagi pasangan yang tidak terikat perkawinan tidak ada ancaman pidana penjara, karena hanya tunduk pada ketentuan Pasal 404 yang hanya dikenakan pidana denda kategori II. Ancaman denda itu karena yang bersangkutan dianggap tidak melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu mencatatkan

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 34 sampai 38 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui UU No 13 Tahun 2013. (Ismail, 2025)

### **Dinamika Sosial Dalam Pemberlakuan Aturan Poligami Pasca KUHP Baru Perspektif Tokoh Agama Di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung**

Dari hasil penelitian ini tentang pandangan tokoh agama terhadap bagaimana dinamika sosial dari disahkannya KUHP baru tentang poligami serta kaitannya di Indonesia. Narasumber pertama pada penelitian ini yakni Tokoh Agama dari Pondok Pesantren Nurussalam Al-Huda di Desa Pisang Baru yakni Ustadz Abdul Aziz menyampaikan pandangannya tentang poligami dalam islam maupun poligami dalam pada regulasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*"Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama. Menurut saya, aturan mengenai poligami dapat diterima sebagai bentuk perlindungan terhadap berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Namun, apabila terdapat larangan dan sanksi terhadap poligami, sebaiknya aturan tersebut memberikan pengecualian bagi laki-laki yang benar-benar mampu berlaku adil. Sebaliknya, sanksi dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan poligami tetapi tidak mampu memenuhi prinsip keadilan terhadap para istrinya."*(Aziz, 2026)

Adanya upaya harmonisasi antara norma hukum negara dan norma agama dalam memandang praktik poligami. Narasumber mengakui legitimasi peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang harus dihormati oleh warga negara, namun pada saat yang sama menekankan bahwa regulasi tersebut sebaiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan pemenuhan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, narasumber memandang bahwa keberadaan aturan mengenai poligami memiliki fungsi preventif dan protektif terhadap berbagai permasalahan sosial yang dapat mengancam keutuhan keluarga. Akan tetapi, ia mengusulkan agar pengaturan hukum tidak diterapkan secara mutlak, melainkan mempertimbangkan kemampuan suami untuk memenuhi prinsip keadilan sebagai syarat utama poligami dalam Islam. Dengan demikian, perspektif narasumber menunjukkan bahwa keadilan diposisikan sebagai indikator utama yang menentukan layak atau

tidaknya seseorang melakukan poligami, sehingga penerapan sanksi hukum idealnya diarahkan kepada pelaku poligami yang mengabaikan prinsip tersebut.

Selanjutnya, narasumber kedua pada penelitian ini yakni Tokoh Agama dari Ketua Pengurus Masjid Al-Furqon di Desa Pisang Baru yakni Bapak Miswanto menyampaikan pandangannya tentang poligami dalam islam maupun poligami dalam pada regulasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*"Menurut saya, jika memang pemerintah menetapkan aturan yang memberikan sanksi bagi pelaku poligami ilegal, tentu ada pertimbangan hukum dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Saya pribadi setuju apabila poligami yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. Dengan adanya aturan yang tegas, masyarakat diharapkan lebih menghormati hukum dan menjalankan setiap tindakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, aturan tersebut juga dapat memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan akibat praktik poligami yang tidak sah."(Miswanto, 2026)*

Pada jawaban kedua, narasumber memberikan tanggapan yang cenderung positif terhadap adanya peraturan yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap praktik poligami ilegal. Narasumber beranggapan bahwa setiap kebijakan pemerintah tentunya dibuat berdasarkan pertimbangan hukum dan tujuan tertentu. Dukungan yang diberikan menunjukkan adanya kepercayaan terhadap fungsi hukum sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial. Selain itu, narasumber menilai bahwa pemberian sanksi dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat praktik poligami yang tidak sah.

*"Saya setuju saja apabila poligami ilegal dapat dikenakan hukuman penjara, terutama jika tindakan tersebut memang melanggar aturan yang berlaku dan menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain. Menurut saya, setiap warga negara harus mematuhi ketentuan hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Karena itu, apabila seseorang melakukan poligami secara ilegal, maka wajar jika ada konsekuensi hukum yang harus diterima sebagai bentuk penegakan aturan dan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat."(Miswanto, 2026)*

Narasumber secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap pemberian hukuman penjara bagi pelaku poligami ilegal. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku harus disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas. Narasumber memandang hukuman penjara sebagai salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Dengan demikian, persetujuan narasumber

tidak hanya berfokus pada aspek hukuman semata, tetapi juga pada pentingnya menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian, narasumber ketiga pada penelitian ini yakni Tokoh Agama Perempuan dari Desa Pisang Baru yakni Ibu Siti Muntopiah menyampaikan pandangannya tentang poligami dalam Islam maupun poligami dalam regulasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*"Menurut saya, poligami dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat keadilan. Poligami yang banyak dipermasalahkan saat ini adalah poligami siri atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama. Jika ada sanksi hukum, termasuk pidana, terhadap poligami ilegal seperti itu, saya sangat setuju karena bertujuan melindungi pihak yang dirugikan, terutama istri pertama."*(Muntopiah, 2026)

Pernyataan ini menunjukkan pemahaman narasumber bahwa poligami memiliki legitimasi dalam ajaran Islam, tetapi penerapannya harus memenuhi prinsip keadilan. Narasumber membedakan antara poligami yang dilakukan sesuai prosedur hukum dan poligami ilegal atau siri yang dianggap berpotensi merugikan perempuan. Dukungan terhadap pemberian sanksi pidana mencerminkan orientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan keluarga. Dari perspektif sosiologi hukum, pandangan ini menunjukkan penerimaan terhadap intervensi negara dalam mengatur praktik keagamaan demi menjamin keadilan dan perlindungan sosial.

*"Poligami yang resmi dan sesuai aturan umumnya diketahui serta disetujui oleh istri pertama. Sebaliknya, poligami ilegal atau siri sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian. Karena itu, sanksi hukum maupun sanksi sosial dianggap penting sebagai bentuk perlindungan bagi istri dan keluarga."*(Muntopiah, 2026)

Narasumber menekankan pentingnya transparansi dan persetujuan dalam praktik poligami. Persetujuan istri pertama dipandang sebagai indikator legitimasi moral dan sosial dari suatu perkawinan poligami. Selain itu, narasumber mengakui keberadaan dua bentuk kontrol sosial, yaitu kontrol formal melalui hukum dan kontrol informal melalui sanksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang perlindungan terhadap perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial dalam komunitas.

*"Saya mendukung adanya perlindungan bagi para istri agar rumah tangga mereka tidak terganggu. Selain memberikan efek jera, sanksi hukum dan sosial dapat menjadi upaya pencegahan agar praktik poligami ilegal tidak terjadi."*(Muntopiah, 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa narasumber memandang regulasi dan sanksi sebagai instrumen preventif. Fungsi hukum tidak hanya bersifat represif dengan memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga preventif melalui penciptaan efek jera. Dalam konteks perlindungan keluarga, narasumber melihat bahwa keberadaan sanksi dapat menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah terjadinya konflik yang muncul akibat praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan.

*"Karena itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan poligami, baik dari sisi agama maupun hukum negara. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pengajian, pertemuan warga, atau kegiatan masyarakat lainnya agar masyarakat memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang terkait dengan poligami."* (Muntopiah, 2026)

Narasumber mengusulkan pendekatan edukatif sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai poligami. Pengajian dan forum masyarakat dipandang sebagai media yang efektif karena dekat dengan kehidupan sosial warga. Pandangan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara institusi keagamaan dan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi yang mengintegrasikan perspektif agama dan hukum dinilai dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat masyarakat.

### **Analisis Dampak Sosial Pemberlakuan Aturan Poligami Pasca KUHP Baru Perspektif Tokoh Agama di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung dalam Perspektif Pluralisme Hukum John Griffiths**

John Griffiths, dalam karya klasiknya *What is Legal Pluralism?*, mendefinisikan pluralisme hukum sebagai sebuah situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berinteraksi dalam satu domain sosial yang sama. Griffiths membagi pluralisme hukum menjadi dua dikotomi utama Pluralisme Hukum Lemah (*Weak Legal Pluralism*): Bentuk pluralisme di mana negara berada di puncak hierarki, menoleransi, atau mengadopsi sistem hukum lain (seperti hukum adat atau hukum agama) ke dalam sistem hukum nasional. Dalam model ini, hukum negara tetap memegang kendali tertinggi (*legal centralism*) dan Pluralisme Hukum Kuat (*Strong Legal Pluralism*): Sebuah fakta sosiologis di mana berbagai sistem hukum (hukum negara, hukum agama, habitus lokal) hadir berdampingan secara mandiri tanpa harus bersandar pada validasi atau hierarki hukum negara. Setiap sistem hukum memiliki efektivitas dan kepatuhannya sendiri di dalam kelompok masyarakat (*semi-autonomous social fields*). Menurut Griffiths, ideologi sentralisme hukum—yang mengasumsikan hukum negara adalah satu-satunya hukum yang berlaku mengikat bagi seluruh warga negara—hanyalah sebuah mitos dan ilusi.

Pada kenyataannya, efektivitas hukum ditentukan oleh bagaimana hukum negara bertarung atau bernegosiasi dengan sistem normatif lokal non-negara.(Griffiths, 1986)

Dalam konteks penelitian ini, pandangan para tokoh agama di Desa Pisang Baru menunjukkan adanya interaksi antara dua sistem hukum yang sama-sama memiliki legitimasi sosial, yaitu hukum negara yang diwujudkan melalui KUHP Baru dan hukum Islam yang menjadi landasan normatif masyarakat dalam memahami praktik poligami. Keberadaan kedua sistem hukum tersebut mencerminkan kondisi strong legal pluralism sebagaimana dijelaskan Griffiths, yaitu situasi ketika berbagai sistem norma bekerja secara bersamaan tanpa sepenuhnya tunduk pada satu otoritas hukum tunggal.(Arman, Zuhdi, 2023)

Pandangan Ustadz Abdul Aziz menunjukkan bahwa poligami dipandang sah dan diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam berdasarkan Surat An-Nisa ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."* (Q.S An-Nisa:4)

Di sisi lain, beliau tetap mengakui pentingnya menghormati hukum negara sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Sikap tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi antara hukum agama dan hukum negara. Dalam perspektif Griffiths, kondisi ini merupakan bentuk pluralisme hukum yang memperlihatkan bahwa masyarakat tidak secara otomatis menjadikan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi, melainkan tetap mempertimbangkan norma agama sebagai pedoman utama dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan.

Sementara itu, pandangan Miswanto yang mendukung pemberian sanksi terhadap pelaku poligami ilegal menunjukkan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap fungsi hukum negara sebagai instrumen perlindungan sosial. Dalam perspektif pluralisme hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum negara mulai memperoleh legitimasi substantif karena dianggap mampu melindungi kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang rentan mengalami kerugian akibat praktik poligami yang tidak tercatat. Dengan kata lain, hukum negara tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen kekuasaan formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak-hak sipil.

Lebih lanjut, pandangan Siti Muntopiah menunjukkan dimensi lain dari pluralisme hukum yang sangat penting, yaitu keberadaan kontrol sosial informal. Dukungan terhadap sanksi sosial selain sanksi hukum menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang norma sosial dan norma agama sebagai instrumen pengendalian perilaku yang efektif. Griffiths menegaskan bahwa dalam masyarakat plural, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dibentuk oleh ancaman sanksi formal negara, tetapi juga oleh tekanan sosial dan nilai-nilai komunitas yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi aturan poligami tidak hanya ditentukan oleh efektivitas aparat penegak hukum, tetapi juga oleh penerimaan norma tersebut dalam struktur sosial masyarakat.

Dari perspektif sosiologi hukum, kriminalisasi poligami tanpa izin pengadilan dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk legal engineering atau rekayasa sosial yang dilakukan negara untuk mengubah pola perilaku masyarakat menuju sistem perkawinan yang lebih tertib secara administratif. Namun demikian, teori pluralisme hukum Griffiths mengingatkan bahwa perubahan sosial melalui instrumen hukum tidak selalu berjalan secara linear. Ketika norma negara tidak sepenuhnya selaras dengan norma agama yang dianut masyarakat, maka dapat muncul berbagai bentuk adaptasi, negosiasi, bahkan resistensi terhadap hukum tersebut. (Haq et al., 2024)

Hal ini terlihat dari adanya pandangan tokoh agama yang pada dasarnya menerima tujuan perlindungan perempuan dalam regulasi poligami, tetapi menghendaki agar negara tidak menghilangkan ruang bagi pelaksanaan syariat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang muncul bukanlah konflik antara hukum dan masyarakat, melainkan konflik antara berbagai sistem normatif yang sama-sama

memiliki legitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, teori pluralisme hukum juga membantu menjelaskan mengapa sosialisasi hukum menjadi aspek yang sangat penting. Usulan narasumber agar dilakukan edukasi melalui pengajian, forum keagamaan, dan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa penerimaan hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif. Dalam masyarakat plural, legitimasi hukum lebih mudah diperoleh ketika norma negara dikomunikasikan melalui institusi sosial yang telah memiliki kepercayaan masyarakat, seperti tokoh agama dan lembaga keagamaan. (Menski, 2006)

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa dinamika sosial pasca pemberlakuan KUHP Baru terkait poligami merupakan manifestasi nyata dari pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaan hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap praktik poligami. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan kriminalisasi poligami tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi pidana, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif John Griffiths, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum negara harus dipahami sebagai bagian dari jaringan norma sosial yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya sumber otoritas hukum dalam kehidupan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat variasi pandangan mengenai pemberian sanksi terhadap praktik poligami ilegal. Sebagian narasumber mendukung penerapan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan upaya menjaga ketertiban hukum, sedangkan sebagian lainnya menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi. Meskipun demikian, seluruh narasumber sepakat bahwa praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa persetujuan dan tanpa perlindungan terhadap hak-hak istri, berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik dalam keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, dinamika tersebut menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat yang hidup secara bersamaan dalam ruang sosial yang sama. Temuan penelitian membuktikan bahwa masyarakat tidak semata-mata

menjadikan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai agama dan norma sosial dalam menilai suatu tindakan. Kondisi ini mencerminkan bentuk *strong legal pluralism*, di mana berbagai sistem norma beroperasi dan memengaruhi perilaku masyarakat secara simultan. Dengan demikian, pengaturan poligami dalam KUHP Baru hendaknya tidak dipahami sebagai upaya pembatasan ajaran agama, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga dalam masyarakat Indonesia yang plural.

## REFERENCES

- Arman, Zuhdi, A. R. (2023). Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai Pondasi Hukum Masa Depan Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah HukUM*, 12(3), 403–415.
- Aziz, A. (2026). *Wawancara*.
- Chairil Irawan Rangkuti, Ramadhan Syahmedi, A. S. (2026). Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin (Studi Kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan). *OSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM : Ju*, 18(2), 239–253.
- Dama, F. (2025). Problematika poligami di Indonesia. *Hoki: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 43–47.
- Flambonita, S., Novianti, V., Febriansyah, A., Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in The New Social. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 361–373.
- Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1.
- Haq, S. Al, Pratama, A. A., Rozaan, Z., Rukmini, N. V. N., & Sadiq, M. F. (2024). Institutionalizing the Concept of Legal Pluralism As an Effort To Realize Substantive Justice. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 14(1), 272–308.
- Ismail. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Sirih dan Poligami Dalam KUHP Baru. *Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 819–828.
- Kurniawatie, E. (2026). Implikasi Hukum Pidana Terhadap Praktik Poligami Ilegal Dalam

- Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 279 – Delik Aduan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 3(1), 173–181.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Miswanto. (2026). *Wawancara*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muntopiah, S. (2026). *Wawancara*.
- Naibin. (2025). Peran Tokoh Masyarakat dalam Deteksi Dini Konflik Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 29–42. <https://doi.org/DOI:10.21274/dinamika.2025.25.1.29-4>
- Nurdin, M., Daris Salam, A. L., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, R. (2024). Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>
- Sapitri, S., Hayah, N., & Anwar, S. (2026). Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3550–3561.
- Setiawan M. R., S. A. (2024). Motif Budaya Resiprositas Masyarakat Pedesaan dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 36–41. <https://doi.org/DOI:10.26623/jdsb.v26i1.9321>
- Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ada Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 52–73.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.